



PENDAMPINGAN APARAT DESA MELALUI PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI DESA SITUJAYA KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

Oleh

Marshal Sanjaya¹, Wilman S. Akbar²

^{1,2}Universitas Pasundan

E-mail: ²murshal.sanjaya@unpas.ac.id

Article History:

Received: 02-03-2022

Revised: 25-03-2022

Accepted: 19-04-2022

Keywords:

Sosialisasi, *E-Court*,
Perceraian

Abstract: *Pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Garut setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik perubahan kedua dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Pengadilan Agama Garut kurang penggunaan pelayanan administrasi perkara melalui e-court padahal penerapan e-court telah dimulai dari Tahun 2019 namun penggunaannya dengan data sekarang yaitu hanya 50 perkara sedangkan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Garut bisa mencapai 100 an perkara dalam satu bulan. Manfaat penggunaan E-court dalam menyelesaikan perkara perdata terutama pada perkara perceraian telah diatur dala Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang pada intinya membahas tentang bagaimana proses pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara online tanpa harus datang ke Pengadilan. E-Court bertujuan untuk mewujudkan moto dari Mahkamah Agung itu sendiri yakni persidangan dengan cepat, mudah, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dikatakan masih baru dan hangat sehingga memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji. Dalam penerapan E-Court di pengadilan Agama Garut dalam Kasus perceraian ternyata masih ada problematika-problematika yang muncul, seperti masalah teknis, sistem, dan juga sosialisasi kepada masyarakat di Desa Situjaya Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut.*

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini teknologi yang semakin cepat mengakibatkan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru yang sebelumnya tidak akan pernah terbayangkan. Tentunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu akan terus menerus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam



pelayanan yang berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan-lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tepat dan berbiaya ringan kepada mereka para pencari keadilan.¹

Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia sangat memberikan dampak positif, seperti mempermudah mendapatkan informasi kapanpun dan di manapun. Semua itu dengan cara menghubungkan komputer atau smartphone ke jaringan internet maka semuanya dengan mudah diakses tanpa batas. Perkembangan Teknologi Informasi telah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali lembaga peradilan. Dalam hal tersebut diwujudkan inovasi pelayanan publik di bidang peradilan yaitu melalui penerapan aplikasi *e-court* salah satunya di Pengadilan Agama Garut untuk memudahkan para pihak dalam mencari keadilan di lembaga pengadilan. Fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan menjadi tantangan bagi lembaga peradilan, agar merancang sistem pelayanan administrasi perkara yang prima. Sehingga penggunaan pelayanan administrasi perkara secara *e-court* dapat mengurangi persoalan lambatnya penanganan perkara di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Garut yang intensitas penanganan perkara yang meningkat seperti halnya perkara cerai gugat dan itsbat nikah.

Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni Meja I sampai dengan Meja III.

Administrasi perkara yang bersifat yustisial ditangani oleh kepaniteraan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda yang merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. (Pasal 26 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja pertama, meja kedua, meja ketiga. Pengertian meja tersebut adalah kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari pene-

rimaan sampai perkara tersebut selesai. Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi *e-court* merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.

Sistem *e-court* merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih

¹ A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia), Jakarta, 2019, hlm. 11



transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi telah merubah tata cara kehidupan dalam masyarakat.

E-court muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* ini untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu aparaturnya peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparaturnya peradilan akan tetap terjaga.

Penerapan aplikasi *e-court* terimplementasikan oleh PERMA No.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik perubahan kedua dari PERMA No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

Panitera gugatan sebagai pemegang pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Garut, menyatakan bahwa pengguna jasa aplikasi *e-court* pada Tahun 2019 hanya 10% pengguna, berdasarkan manfaat aplikasi *e-court* dalam pendaftaran perkara, pembayaran, serta pemanggilan secara online yang disediakan tersebut seharusnya menarik minat para pencari keadilan agar perkaranya diselesaikan secara lebih cepat dari pelayanan manual. Hal tersebut membuktikan bahwa aplikasi *e-court* baru bisa digunakan hanya 10 % pengguna.

Tahun 2019 penggunanya hanya 40 perkara yang menggunakannya padahal intensitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Garut dalam sehari bisa mencapai 20-an perkara sedangkan di antara 20-an perkara tersebut yang menggunakan pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* hanya 1 atau 2 pengguna itupun kalau ada dan bahkan dalam satu bulan dihitung dalam 30 hari dikali dengan 20 perkara/hari bisa mencapai kurang lebih 100-an perkara, namun kenyataannya di lapangan tidak seperti itu.

Dengan demikian bahwa terbentuknya *e-court* ini dilatarbelakangi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi biaya berperkara, seharusnya menarik minat para pencari keadilan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat.

Dalam proses pengembangan *E-court* yang mungkin selama ini hanya untuk sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik, kini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menambahkan layanan persidangan secara elektronik dan telah mendapatkan payung hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Selanjutnya disebut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019), serta kemudian peraturan tersebut telah mencabut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik dalam Undang-Undang tersebut berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 ini juga dijelaskan bahwasannya persidangan



elektronik ini hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 49 Bahwasannya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, baik itu dalam permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Banyak sekali hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Syari'ah saat ini. Terdapat dua puluh satu permasalahan pokok tentang perkara perkawinan yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Beberapa diantaranya membahas tentang perkara Perceraian antara suami dan istri, baik itu perceraian karena talak ataupun gugatan perceraian.

Persidangan secara elektronik sendiri di Pengadilan Agama Garut belum cukup efektif di terapkan di Pengadilan Agama Garut karena beberapa hal. Sepanjang Undang-Undang No 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik disahkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Garut sendiri baru menyelesaikan sedikit perkara perceraian dari banyaknya perkara yang masuk. Peluang untuk sidang secara elektronik dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama Garut seharusnya dapat dimaksimalkan penerapannya, hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang masuk dan kemudian harus dialihkan ke tahun selanjutnya. Padahal kalau diperhartikan sudah banyak masyarakat di Garut yang mendaftarkan perkara nya secara online, tetapi untuk persidangan secara online Pengadilan Agama Garut hanya baru dapat menyelesaikan beberapa perkara saja.

Maka perlu diadakan bentuk pengabdian kepada masyarakat mengenai "Sosialisasi *E-court* Kepada Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Garut". Sehingga tujuan dari penyebaran informasi hukum adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warganya, dengan demikian masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian dengan penerapan *e-court*, mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana dengan adanya sosialisasi *E-court* diharapkan penerapan E-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana agar Aparat Desa dan Dsea Situ Jaya Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut mengetahui manfaat dan kendala terhadap Kasus perceraian menggunakan persidangan secara E-litigasi?

Tinjauan Teori

1. *e-Court* Di Pengadilan Agama

e-Court adalah sarana Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengunggah (upload) dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap Replik, Duplik, Kesimpulan ataupun Jawaban.²

² Mahkamah Agung RI, Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019, Mahkamah, Agung RI, Jakarta, 2019, hlm.7.



Keberadaan aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara online/elektronik dalam sistem e-Court adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara online untuk saat ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran perkara online ini bisa dilakukan di Peradilan Umum, Peradilan Agama (PA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berikut merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan tersimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Setelah melakukan pendaftaran perkara online, Pengguna Terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Bagi Pengguna Terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui e-Court, maka pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Perma No. 3 Tahun 2018. Sedangkan bagi pihak Tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian pada saat Tergugat hadir pada persidangan yang pertama, Hakim akan meminta persetujuan kepada Tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigation)

Salah satu perbedaan Perma Nomor 3 tahun 2018 dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada Perma Nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan, hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja. Sedangkan pada Aplikasi e-Court yang telah diatur dalam Perma



Nomor 1 tahun 2019 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.³

2. Landasan Hukum e-Court

Indonesia sebagai Negara hukum tentu semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus di bawah naungan hukum. E-Court sebagai sistem yang terintegrasi dengan Pengadilan tidak bisa lepas dengan hukum yang telah diatur dan ditetapkan.

Adapun yang menjadikan landasan hukum keberadaan e-Court adalah:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁴
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.⁵
- f. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga;⁷ "Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup." Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu

³ Ibid., 7-8.

⁴ Elyn Purnamasari, "Dasar Hukum Pelayanan e-Court," 2019, <http://www.pa-kuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

⁵ Heru, "Dasar Hukum e-Court," 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

⁶ W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. hlm. 20

⁷ Ibid



sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 13.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.⁸

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkaawinan.⁹

Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.¹⁰ Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

METODE

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Pendampingan dan Sosialisasi Manfaat Penggunaan E-Court Kepada Aparat Desa dan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Garut.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistic

DISKUSI

Pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* implementasinya belum efektif karena minimnya para pihak menggunakan *e-court* tersebut, oleh karena itu, ada 3 hal dalam mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik yaitu melalui pelayanan administrasi perkara secara *e-court* antara lain :

1. Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami kualitas pelayanan tersebut,

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 229

⁹ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 42

¹⁰ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 136.



2. Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan administrasi perkara daripada masyarakat yang dilayani
3. Masyarakat yang dilayani memahami proses dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi pelayanan publik.

Berdasarkan 3 ukuran efektifitas di atas, pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Garut ada 2 macam faktor penghambat, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Faktor internal

Sistem *e-court* bertujuan untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif, transparansi serta modern. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* ini untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu aparat peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparat peradilan akan tetap terjaga.

Adanya sistem *e-court* yang bersifat transparan dalam pelaksanaannya dapat menghindarkan dari tindakan pungutan liar dan korupsi sesuai dengan tujuan *e-court* tersebut. Sehingga integritas Pengadilan Agama Garut tetap terjaga. Dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, yang bertugas menjalankan aplikasi ini adalah kepaniteraan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berhubungan dengan peradilan.
2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, dan administrasi pelaksanaan putusan perkara.
3. Penyusunan statistik perkara, dokumen perkara, laporan perkara.

Fungsi panitera dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* memiliki peran yang sangat penting di lembaga pengadilan dalam mencapai efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*. Dalam penerapan *e-court* yang bertugas di meja layanan *e-court* ditunjuk dua orang pejabat yaitu panitera gugatan yang merangkap jabatan sebagai panitera pengganti dan petugas informasi, petugas IT yang merangkap jabatan sebagai jurusita/jurusita pengganti. Oleh karena itu seharusnya ada seorang pejabat yang selalu ada di meja layanan *e-court* sehingga kurangnya aparat pengadilan mempengaruhi efektivitas implementasi *e-court*. Selain itu sarana dan prasarana seperti tidak adanya alat scanner (alat pemindai perangkat input komputer atau menduplikatkan file) sebagai alat bantu dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang belum memahami langkah-langkah dalam pelaksanaan *e-court* karena kurangnya anggaran.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal, tidak efektifnya implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Garut dikarenakan faktor eksternalnya yaitu SDM para pihak atau pengguna jasa pelayanan *e-court* yang berperkara di Pengadilan Agama Garut. seperti faktor umur dan pendidikan para pihak yang menentukan bisa atau tidaknya mengaplikasikan *e-court* karena berdasarkan hasil wawancara peneliti di Pengadilan Agama Garut, bahwa ada beberapa para pihak yang tidak mengerti teknologi dan pendidikan terakhirnya ada yang tidak sekolah.

Adapun alasan para pihak tidak menggunakan *e-court* adalah sebagai berikut:



1. Tidak paham terhadap teknologi informasi
2. Tidak tahu cara mengaplikasikan e-court
3. Tidak ada buku tabungan atau buku rekening
4. Tidak ada koata untuk mengakses aplikasi e-court
5. Tidak mempunyai akun e-mail
6. Tidak tahu adanya pelayanan administrasi perkara melalui e- court di Pengadilan Agama Garut
7. Tidak ada kesadaran atas manfaat pelayanan administrasi perkara melalui e-court.

Karakter pengguna pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*, antara lain:

1. Paham teknologi informasi
2. Bisa membuat dokumen perkara seperti surat gugatan/permohonan dan lain-lain.
3. Bersifat mandiri tanpa didampingi oleh para aparaturnya

Implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Garut belum efektif, karena antara pihak administrator perkara dengan para pihak pencari keadilan, bahwa masih banyak para pencari keadilan yang belum mendapatkan informasi secara mendetail mengenai *e-court* sehingga penerapan *e-court* masih sedikit penggunaannya.

Oleh karena itu berdasarkan karakter pengguna pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* tersebut tidak bisa menggunakan dan mengaplikasikan layanan *e-court*, sebab sebagian para pihak merupakan masyarakat yang awam terhadap teknologi informasi, hanya para pengacara/advokat yang kebanyakan menggunakan *e-court* tersebut itupun kalau para advokatnya menggunakan *e-court*. Tetapi sekarang telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang kewajiban menggunakan *e-court* namun aturan tersebut tidak memiliki sanksi jika dilanggar sehingga hanya sebuah peringatan bagi para advokat.

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek internal birokrasi; Kedua, aspek eksternal birokrasi yakni kemanfaatan yang diperoleh masyarakat. Beberapa prinsip yaitu :¹¹

1. Prinsip Aksestabilitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus mudah diakses oleh setiap pengguna pelayanan.
2. Prinsip Kontinuitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus memberikan kepastian dan kejelasan bagi proses pelayanan tersebut
3. Prinsip Akuntabilitas, yaitu setiap proses pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat penerima layanan.

Pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Garut antara faktor internal dan faktor eksternal belum berjalan seimbang sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Garut, karena para pihak lebih memilih pelayanan administrasi perkara secara manual yang lebih mudah di mengerti dan dilaksanakan dibandingkan sistem *e-court*.

Oleh sebab itu sistem administrasi perkara secara manual sesuai dengan para pihak yang tidak memahami teknologi informasi, walaupun harus datang ke kantor Pengadilan Agama Garut yang harus antrian panjang. Para pihak berperkara sebab seorang para pihak

¹¹ Sastrio Mansyur, "efektifitas pelayanan publik dalam perspektif konsep administrasi publik", Jurnal akademika fisp UNTAD, vol.05, Nomor 01, Februari 2013, hlm. 971



bisa menghabiskan 30 menit untuk di meja informasi. Oleh karena itu, para pihak tidak memperdulikan waktu dan biayanya dalam berperkara yang terpenting perkaranya diputuskan oleh ketua majelis hakim.

Pelayanan administrasi perkara secara manual di Pengadilan Agama Garut dalam sebulan menangani perkara dengan jumlah 160 an perkara. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Garut yang meningkat sehingga para pihak lebih memilih menggunakan administrasi perkara secara manual karena yang menjadi pertimbangan adalah tidak ada dampingan dari para administrator pengadilan sebab *e-court* bersifat mandiri tanpa ada dampingan dari pihak administrator pengadilan sehingga para pihak memilih pelayanan administrasi perkara secara manual dibandingkan dengan sistem administrasi perkara melalui *e-court*.

Padahal dengan adanya pelayanan *e-court* dapat mengubah tatanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Garut agar tidak ada lagi sistem antrian panjang oleh para pihak dan pelayanannya lebih cepat dan pasti. Namun hambatan dalam pelaksanaan masih belum teratasi oleh lembaga Pengadilan Agama Garut. Oleh karena itu, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik (masyarakat).

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan standar pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹² Birokrasi publik harus memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu. Hal tersebut di wujudkan melalui pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* yang berbasis teknologi.¹³

Badan peradilan harus bersih dari setiap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Celah praktik KKN tersebut salah satu penyebab panjangnya rantai birokrasi perkara di lembaga peradilan yang dapat menjadi celah hukum dan digunakan oleh oknum untuk melakukan dagang perkara.¹⁴ Perilaku-perilaku menyimpang dalam hal pelayanan administrasi yudisial, sulitnya mengakses dokumen yang terkait dengan proses beracara di persidangan pengadilan, menimbulkan tiga kerugian konstitusional bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pengadilan pada khususnya. Kerugian itu adalah hilangnya hak atas pelayanan publik, akses terhadap keadilan dan hak untuk memperoleh informasi.¹⁵

Oleh karena itu dengan adanya pelayanan administrasi perkara yang berbasis teknologi maka hal tersebut bisa dihindari. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Garut untuk meningkatkan pengguna *e-court* dengan melalui media komplain, melalui website Pengadilan Agama Garut berperkara melalui *e-court*, sosialisasi dan menawarkan kepada para pihak ketika datang ke pengadilan antara lain:

a. Melalui media complain

¹² Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik": Suatu "Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012. hlm.1

¹³ Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"? Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 433.

¹⁴ Indra Rahmatullah, Menerobos Sekat Administrasi Peradilan, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 1, No. 2, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017. hlm. 122.

¹⁵ Dimas Prasidi, Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 142.



Salah satu cara yang digunakan Pengadilan Agama Garut memperkenalkan *e-court* kepada masyarakat pencari keadilan dengan melalui media complain yang dipajangkan di depan kantor Pengadilan Agama Garut. Dengan begitu para pihak yang datang ke pengadilan akan melihat dan membaca bahwa di Pengadilan Agama Garut telah ada inovasi baru dibidang manajemen administrasi perkara agar mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, hemat waktu dan biaya serta efektif dan efisien.

- b. Melalui situs website Pengadilan Agama Garut
Masyarakat yang ingin mengetahui tentang *e-court* dapat mengakses di website Pengadilan Agama Garut
- c. Melakukan sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi di masyarakat secara langsung belum pernah dilakukan sampai sekarang dikarenakan harus ada kerja sama antara lembaga dengan pemerintah setempat sehingga pelaksanaan sosialisasi tersebut mempunyai legalitas dalam melakukan kegiatan.¹⁶

Langkah yang akan diambil dalam melaksanakan perceraian dengan *e-court*, sosialisasi *E-court* dan dilanjutkan dengan Penyuluhan mengenai *E-court*. Dengan sasaran Masyarakat *Kecamatan* Leles Kabupaten Garut, khususnya masyarakat yang akan melakukan perceraian.

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi *e-court* ialah *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik) dan *e-summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik) serta *e-litigasi* (persidangan secara elektronik). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 129/KMA/SK/VIII/2019, antara lain sebagai berikut:

a. Pengguna terdaftar

Persyaratan untuk menjadi pengguna terdaftar:

- Memiliki e-mail yang aktif
- Scan KTP dalam format PDF atau JPG
- Scan kartu advokat dalam format PDF atau JPG
- Scan bukti sumpah dalam format PDF atau JPG Data yang diperlukan untuk mendaftar sebagai pengguna terdaftar:
- Nama lengkap
- Alamat kantor
- Nomor telp/fax kantor
- Nomor handphone
- Nomor induk KTA
- Organisasi Advokat
- Tanggal dimulai berlaku KTA
- Tanggal habis berlaku KTA
- Tanggal penyempahan KTA

¹⁶ Sastrio Mansyur, “efektifitas pelayanan public dalam perspektif konsep administrasi publik”, Jurnal *academika fisp UNTAD*, vol.05, Nomor 01, Februari 2013., hlm. 971



- Nomor berita acara sumpah
- Tempat penyempahan
- Nomor KTP
- Nama Bank advokat
- Nomor rekening
- Nama akun pada rekening
- Surat kuasa format PDF atau JPG dengan resolusi 10MB
- Gugatan format word dan PDF maksimal 10MB40

b. Pengguna Lain

Untuk pengguna lain, mendapatkan akun melalui meja e-court pada layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan.

- 1) Perorangan harus memiliki:
 - a. KTP/Surat Keterangan pengganti KTP atau Passport;
 - b. Memiliki e-mail yang aktif
 - c. Memiliki nomor rekening
 - d. Nomor hand phone
- 2) Pemerintah harus memiliki:
 - a. KTP/surat pengganti KTP
 - b. Surat tugas atau surat kuasa
 - c. E-mail instansi
 - d. Nomor rekening
- 3) Badan hukum harus memiliki:
 - a. KTP/surat pengganti KTP;
 - b. Surat keputusan sebagai karyawan
 - c. Surat kuasa khusus
 - d. Nama perusahaan/organisasi
 - e. Tanggal dan nomor akta pendirian
 - f. Tanggal dan nomor SK menteri hukum dan HAM
 - g. E-mail instansi
 - h. Nomor rekening.

KESIMPULAN

1. Pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Garut setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik perubahan kedua dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Pengadilan Agama Garut kurang penggunaan pelayanan administrasi perkara melalui e-court padahal penerapan e-court telah dimulai dari Tahun 2019 namun penggunaannya dengan data sekarang yaitu hanya 50 perkara sedangkan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Garut bisa mencapai 100 an perkara dalam satu bulan. Manfaat penggunaan *E-court* dalam menyelesaikan perkara perdata terutama pada perkara perceraian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang pada intinya membahas tentang bagaimana proses pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara online tanpa harus datang ke Pengadilan. *E-Court* bertujuan untuk mewujudkan moto dari Mahkamah Agung itu sendiri yakni persidangan dengan



cepat, mudah, dan berbiaya ringan.

2. Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dikatakan masih baru dan hangat sehingga memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji. Dalam penerapan *E-Court* di pengadilan Agama Garut dalam Kasus perceraian ternyata masih ada problematika-problematika yang muncul, seperti masalah teknis, sistem dan juga pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat di Desa Situjoya Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut.

SARAN

1. Penerapan e-Court di Pengadilan Agama, khususnya e-Litigasi lebih di maksimalkan lagi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu manfaat dari e-Litigasi.
2. Aplikasi e-Court masih terkendala dengan sistem pembuktian secara teleconference atau pembuktian secara online diharapkan agar setiap pengadilan harus menyiapkan ruangan yang memadai untuk proses berjalannya pembuktian secara online tersebut karena nyatanya masih banyak yang belum menyediakan saran dan prasarana dalam agenda pembuktian secara elektronik tersebut.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dalam program Hibah Pengabdian kepada masyarakat yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia), Jakarta, 2019
- [2] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- [3] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2017
- [4] Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- [5] Dimas Prasidi, Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010
- [6] Elyn Purnamasari, "Dasar Hukum Pelayanan e-Court," 2019, <http://www.pakuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.
- [7] Heru, "Dasar Hukum e-Court," 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.
- [8] Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik": Suatu "Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012.
- [9] Indra Rahmatullah, Menerobos Sekat Administrasi Peradilan, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 1, No. 2, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017
- [10] Mahkamah Agung RI, Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019, Mahkamah, Agung RI, Jakarta, 2019
- [11] Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"? Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- [12] Sastrio Mansyur, "efektifitas pelayanan public dalam perspektif konsep administrasi publik", Jurnal akademika fisis UNTAD, vol.05, Nomor 01, Februari 2013.
- [13] Sastrio Mansyur, "efektifitas pelayanan publik dalam perspektif konsep administrasi



publik”, Jurnal akademika fisip UNTAD, vol.05, Nomor 01, Februari 2013

[14] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2010

[15] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

[16] W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.